



PUTUSAN
Nomor 320/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Johan Prasetya Alias Okeng Bin Yusmar
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 11 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Garuda Merah Rt. 08 Kelurahan Keputraan
Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Johan Prasetya Alias Okeng Bin Yusmar ditangkap pada tanggal 13 April 2023;

Terdakwa Johan Prasetya Alias Okeng Bin Yusmar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 320/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Johan Prasetya bin Yusmar, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Melakukan Tindak Pidana Pengancaman," sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar Pasal 335 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Johan Prasetya bin Yusmar dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

□ 1 (satu) buah kayu yang di ujungnya da paku dengan panjang 6 cm;

□ 1 (satu) kotak infaq;

Dirampas Untuk Dimusnakan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa JOHAN PRASETYA ALS OKENG BIN YUSMAR Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 13.30 Waktu Indonesia

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Apotek Tridatu Jalan Jen.Sudirman No.55 Kelurahan Bandung Kanan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, **Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.** Terhadap saksi Melinda binti Rudianto, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

□ Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 13.30 Waktu Indonesia Barat, saksi Melinda datang ke Apotik tridatu dengan tujuan mau beraobat dengan Dr Susi yang parkteknya di Apotek Triadtu tersebut dan setelah saksi Melinda selesai berobat dan mau menebus obat di Apotik Tridatu tersebut maka secara tiba-tiba datang lah terdakwa dengan membawa kotak infaq mendekati saksi Melinda dan meminta uang secara paksa dengan saksi Melinda. sudah empat kali sampai terdakwa menyentuh badan saksi Melinda hingga saksi Melinda berkata dengan terdakwa " kok maksa" lalu dijawab terdakwa " bulan puaso ini tigoklah gek mati anak kamu" dan mendegar jawab terdakwa tersebut saksi Melinda tidak senag terjadilah cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi Melinda hingga didengar saksi Devia Sulitha dan saksi Hendra Gunawan dan melihat orang bayak tersebut terdakwa langsung keluar dari dalam apotek Tridatu tersebut, dan disaat saksi Melinda selesai membeli obat dan mau keluar dari Apotek Tridatu tersebut maka terdakwa dengan memegang kayu yang ujungnya ada paku langsung mendakiti saksi Melinda dan sambil terdakwa berkata " sini kalau mealawan belago dengan aku, aku gebok gek kau " sambil terdakwa megarakan kayu yang dipegang oleh terdakwa dengan tangan kanan terdakwa. maka melihat hal tersebut saksi Hendra gunawan memisahkan terdakwa dengan saksi Melinda dan meyuruh terdakwa untuk pergi agar tidak terjadi keributan lagi;

□ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Melinda merasa teracam dan tidak senang karena mau dipukul oleh terdakwa menggunakan kayu dan saksi Melinda melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepolres Lubuklinggau untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Melinda Als. Melin Binti Rudianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi sebagai Saksi korban dalam perkara pengancaman yang dilakukan Terdakwa yang bernama Johan Prasetya Alias Okeng Bin Yusmar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB di depan Apotek Tridatu yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.55 Kel. Bandung Kanan Kec. Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi adalah Terdakwa tidak senang ketika saksi tidak memberikan uang yang mana saat itu Terdakwa mendakati saksi dan meminta uang secara paksa sambil membawa kotak Infaq;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan pengancaman terhadap saksi adalah 1 (satu) balok kayu;
- Bahwa saat itu saksi tidak ada mengalami luka apapun;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi dan anak saksi sedang ingin berobat ke Dr. Susi di Apotek Tridatu di Jendral Sudirman No. 55 Kel, Bandung Kanan Kec. Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, setelah saksi sampai di Apotek tersebut dan hendak menebus obat datanglah Terdakwa meminta uang menggunakan kotak infaq dengan cara memaksa, Terdakwa tersebut karena sudah 4 (empat) kali saksi tolak tetapi masih saja memaksa, kemudian mata Terdakwa melotot dan badan Terdakwa mendekati saksi sampai menyentuh badan saksi, kemudian saksi bilang "KOK MAKSA" (kenapa maksa) kemudian Terdakwa menjawab "BULAN PUASO INI TINGOKLAH GEK MATI ANAK KAMU" (bulan puasa ini lihatlah nanti meninggal anak kamu) mendengar kalimat yang di lontarkan terdakwa, saksi tidak terima dan disana terjadi cecok mulut antara saksi dan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menarik tas yang berisikan uang saksi lalu saksi langsung memarahinya dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mundur dan mengajak saksi berkelahi kemudian karena saksi takut saksi masuk kembali ke dalam Apotek tersebut setelah saksi mau pulang ada pengunjung lain yang saksi tidak kenal bilang kepada saksi jangan keluar dulu karena Terdakwa membawa kayu, dan benar pada saat itu Terdakwa mendatangi saksi di depan Apotek tersebut sambil memegang kayu ditangan sebelah kanannya sambil berkata "SINI KALU MELAWAN BELAGO DENGAN AKU, AKU GEBOK GEK KAU (sini kalau melawan berkelahi dengan saya, saya pukul nanti kau), saat itu saksi merekam video perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi dengan menggunakan *Handphone* saksi dan video tersebut saksi unggah ke media sosial saksi dan beberapa hari kemudian saksi di panggil oleh pihak Kepolisian untuk membuat laporan;

- Bahwa di lokasi kejadian saat itu ada 6 (enam) orang pegawai apotek yang tidak saksi kenal serta ada juga warga lainnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu adalah alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan pengancaman terhadap saksi, kemudian 1 (satu) buah kotak infaq berbentuk persegi panjang terbuat dari kayu adalah kotak infaq yang dibawa Terdakwa saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi dan anak saksi merasa trauma dan ketakutan ketika ingin pergi ke pasar Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa belum ada melakukan perdamaian dengan saksi, namun saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hendra Gunawan Bin Halim yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saksi dalam perkara pengancaman;
- Bahwa yang melakukan pengancaman adalah Terdakwa yang bernama Johan Prasetya Alias Okeng Bin Yusmar;
- Bahwa yang menjadi korban pengancaman itu adalah Melinda Als Melin Binti Rudianto;
- Bahwa kejadian pengancaman itu terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB di depan Apotek Tridatu yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.55 Kel. Bandung Kanan Kec. Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;



- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa kepada korban dengan menggunakan kayu, dikarenakan saat itu Saksi sedang berada di dalam Apotek yang dekat dengan lokasi kejadian, kemudian Saksi mendengar ada keributan di depan Apotek lalu Saksi melihat dan memisahkannya;
 - Bahwa Saksi melihat bahwa Terdakwa mengancam korban dengan menggunakan kayu yang mana dibagian ujung kayu terdapat paku dan kayu tersebut hendak dipukulkan kearah korban namun tidak terjadi karena Saksi terlebih dahulu meleraikan kejadian tersebut dengan cara mendorong Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ada mengatakan sesuatu kepada korban yakni "KU GEBUK GEK KAU" sambil kembali mengarahkan kayu ke tubuh korban;
 - Bahwa saksi langsung memisahkan dan menyuruh Terdakwa untuk pergi dari Apotek tempat Saksi kerja agar tidak terjadinya keributan;
 - Bahwa seingat Saksi pada saat itu korban tidak mengalami luka tetapi hanya trauma;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban, dan yang diketahui Saksi yakni Terdakwa telah ribut didepan Apotek dengan memegang kayu;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan pengancaman terhadap korban adalah 1 (satu) buah kayu;
 - yang adalah alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan pengancaman terhadap saya, kemudian 1 (satu) buah kotak infaq berbentuk persegi panjang terbuat dari kayu yang mana dibagian ujung kayu terdapat paku;
 - Bahwa keterangan Saksi Hendra Gunawan Bin Halim tersebut diberikan dibawah sumpah dihadapan penyidik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa di BAP tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap korban yang bernama Melinda;
- Bahwa terdakwa seorang diri ketika melakukan pengancaman terhadap korban ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Llg



- Bahwa kejadian pengancaman itu terdakwa lakukan pada Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB di depan Apotek Tridatu yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.55 Kel. Bandung Kanan Kec. Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban dengan cara berkata kepada korban yakni "KU GEBUK GEK KAU" sambil kembali mengarahkan kayu ke tubuh korban;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban yaitu saat itu terdakwa kesal terhadap korban, karena saat terdakwa meminta uang dengan korban, korban tidak mau memberikan terdakwa uang dan saat itu korban merekam dengan *Handphone* nya saat terdakwa meminta uang kepada korban;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu yang terdakwa gunakan untuk mengancam kepada korban adalah terdakwa dapatkan dari aliran air yang ada didekat Apotek Tridatu;
- Bahwa saat terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban, kayu yang terdakwa pegang itu tidak terdakwa pukulkan kepada korban dan korban tidak ada mengalami luka sedikitpun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu tersebut adalah alat yang terdakwa gunakan saat melakukan pengancaman terhadap korban, kemudian 1 (satu) buah kotak infaq berbentuk persegi panjang terbuat dari kayu adalah kotak yang terdakwa bawa ;
- Bahwa terdakwa belum ada perdamaian dengan korban ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kayu yang terdapat paku diujungnya dengan ukuran panjang 52 (lima puluh dua) centimeter dan ukuran lebar 6 (enam) centimeter berwarna cokelat;
2. 1 (satu) buah kotak infaq berbentuk persegi panjang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 25 (dua puluh lima) centimeter dan ukuran lebar 16 (enam belas) centimeter berwarna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polri karena telah melakukan pengancaman terhadap saksi Melinda;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengancam saksi Melinda tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB di depan Apotek Tridatu yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.55 Kel. Bandung Kanan Kec. Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi Melinda dan anak saksi Melinda sedang ingin berobat ke Dr. Susi di Apotek Tridatu di Jendral Sudirman No. 55 Kel, Bandung Kanan Kec. Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, setelah saksi Melinda sampai di Apotek tersebut dan hendak menebus obat datanglah Terdakwa meminta uang dengan menggunakan kotak infaq dengan cara memaksa meskipun sudah 4 (empat) kali saksi Melinda tolak akan tetapi terdakwa masih saja memaksa meminta uang kepada saksi Melinda, kemudian mata Terdakwa melotot dan badan Terdakwa mendekati saksi Melinda sampai menyentuh badan saksi Melinda, kemudian saksi Melinda berkata "KOK MAKSA" (kenapa maksa) kemudian Terdakwa menjawab "BULAN PUASO INI TINGOKLAH GEK MATI ANAK KAMU" (bulan puasa ini lihatlah nanti meninggal anak kamu) mendengar kalimat yang di lontarkan terdakwa kemudian saksi Melinda tidak terima dan terjadi cekcok mulut antara saksi Melinda dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menarik tas saksi Melinda yang berisikan uang lalu saksi Melinda langsung memarahi terdakwa lalu Terdakwa mundur dan mengajak saksi Melinda berkelahi kemudian karena saksi Melinda takut maka saksi Melinda masuk kembali ke dalam Apotek tersebut, setelah saksi Melinda hendak pulang meninggalkan apotik tridatu kemudian ada pengunjung lain yang saksi Melinda tidak kenal mengatakan kepada saksi Melinda agar jangan keluar dulu karena Terdakwa membawa kayu, dan benar pada saat itu Terdakwa mendatangi saksi Melinda di depan Apotek tersebut sambil memegang kayu ditangan sebelah kanannya dan terdakwa berkata "SINI KALU MELAWAN BELAGO DENGAN AKU, AKU GEBOK GEK KAU (sini kalau melawan berkelahi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saya, saya pukul nanti kau), saat itu saksi Melinda merekam video perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Melinda dengan menggunakan *Handphone* saksi Melinda dan video tersebut saksi Melinda unggah ke media sosial saksi Melinda dan beberapa hari kemudian saksi Melinda di panggil oleh pihak Kepolisian untuk membuat laporan;

□ Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan pengancaman terhadap saksi Melinda sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak infaq berbentuk persegi panjang terbuat dari kayu tersebut adalah kotak infaq yang dibawa Terdakwa pada saat kejadian;

□ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Melinda dan anak saksi Melinda merasa trauma dan ketakutan ketika ingin pergi ke pasar Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan, atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Johan Prasetya Alias Okeng Bin Yusmar yang selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan kepadanya serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan, atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polri karena telah melakukan pengancaman terhadap saksi Melinda pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di depan Apotek Tridatu yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.55 Kel. Bandung Kanan Kec. Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi Melinda dan anak saksi Melinda sedang ingin berobat ke Dr. Susi di Apotek Tridatu di Jendral Sudirman No. 55 Kel, Bandung Kanan Kec. Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, setelah saksi Melinda sampai di Apotek tersebut dan hendak menebus obat datangnya Terdakwa meminta uang dengan menggunakan kotak infaq dengan cara memaksa meskipun sudah 4 (empat) kali saksi Melinda tolak akan tetapi terdakwa masih saja memaksa meminta uang kepada saksi Melinda, kemudian mata Terdakwa melotot dan badan Terdakwa mendekati saksi Melinda sampai menyentuh badan saksi Melinda, kemudian saksi Melinda berkata "KOK MAKSA" (kenapa maksa) kemudian Terdakwa menjawab "BULAN PUASO INI TINGOKLAH GEK MATI ANAK KAMU" (bulan puasa ini lihatlah nanti meninggal anak kamu) mendengar kalimat yang di lontarkan terdakwa kemudian saksi Melinda tidak terima dan terjadi cekcok mulut antara saksi Melinda dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menarik tas saksi Melinda yang berisikan uang lalu saksi Melinda langsung memarahi terdakwa lalu Terdakwa mundur dan mengajak saksi Melinda berkelahi kemudian karena saksi Melinda takut maka saksi Melinda masuk kembali ke

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Apotek tersebut, setelah saksi Melinda hendak pulang meninggalkan apotik tridatu kemudian ada pengunjung lain yang saksi Melinda tidak kenal mengatakan kepada saksi Melinda agar jangan keluar dulu karena Terdakwa membawa kayu, dan benar pada saat itu Terdakwa mendatangi saksi Melinda di depan Apotek tersebut sambil memegang kayu ditangan sebelah kanannya dan terdakwa berkata "SINI KALU MELAWAN BELAGO DENGAN AKU, AKU GEBOK GEK KAU (sini kalau melawan berkelahi dengan saya, saya pukul nanti kau), saat itu saksi Melinda merekam video perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Melinda dengan menggunakan *Handphone* saksi Melinda dan video tersebut saksi Melinda unggah ke media sosial saksi Melinda dan beberapa hari kemudian saksi Melinda di panggil oleh pihak Kepolisian untuk membuat laporan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Melinda dan anak saksi Melinda merasa trauma dan ketakutan ketika ingin pergi ke pasar Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kayu yang terdapat paku diujungnya dengan ukuran panjang 52 (lima puluh dua) centimeter dan ukuran lebar 6 (enam) centimeter berwarna cokelat dan 1 (satu) buah kotak infaq berbentuk persegi panjang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 25 (dua puluh lima) centimeter dan ukuran lebar 16 (enam belas) centimeter berwarna hijau, yangmana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan pengancaman terhadap saksi Melinda sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak infaq berbentuk persegi panjang terbuat dari kayu tersebut adalah kotak infaq yang dibawa Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena terdakwa tidak senang saksi Melinda tidak memberikan terdakwa uang dan terdakwa tidak senang ketika saksi Melinda merekam terdakwa menggunakan handphone saksi Melinda tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa yang membawa satu bilah kayu dan memegangnya mengarahkan kepada saksi Melinda sambil terdakwa berkata "SINI KALU MELAWAN BELAGO DENGAN AKU,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AKU GEBOK GEK KAU (sini kalau melawan berkelahi dengan saya, saya pukul nanti kau)” merupakan suatu perbuatan ancaman kekerasan oleh terdakwa yang ditujukan kepada saksi Melinda agar saksi Melinda memberikan uang kepada terdakwa dan agar saksi Melinda berhenti ataupun tidak merekam perbuatan terdakwa tersebut sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hak yang dalam hal ini adalah hak saksi Melinda;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana “Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan, atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping



itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu berupa : 1 (satu) buah kayu yang terdapat paku diujungnya dengan ukuran panjang 52 (lima puluh dua) centimeter dan ukuran lebar 6 (enam) centimeter berwarna cokelat dan 1 (satu) buah kotak infaq berbentuk persegi panjang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 25 (dua puluh lima) centimeter dan ukuran lebar 16 (enam belas) centimeter berwarna hijau selama persidangan berlangsung terbukti sebagai alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatannya dan oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ❑ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- ❑ Terdakwa masih muda dan tidak menderita cacat fisik sehingga seharusnya terdakwa bekerja agar mendapatkan uang;

Keadaan yang meringankan:

- ❑ Saksi korban Melinda telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- ❑ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- ❑ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Johan Prasetya Alias Okeng Bin Yusmar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan barang sesuatu dengan ancaman kekerasan terhadap orang itu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Johan Prasetya Alias Okeng Bin Yusmar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu yang terdapat paku diujungnya dengan ukuran panjang 52 (lima puluh dua) centimeter dan ukuran lebar 6 (enam) centimeter berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah kotak infaq berbentuk persegi panjang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 25 (dua puluh lima) centimeter dan ukuran lebar 16 (enam belas) centimeter berwarna hijau;
6. Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami, Agung Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Lestari, S.H., M.H., Marselinus Ambarita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alexander Pratama Hutajulu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, serta dihadiri oleh Zubaidi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Lestari, S.H., M.H.

Agung Nugroho, S.H., M.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alexander Pratama Hutajulu, S.H.